



Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah di KSPPS BMT TAMZIS BINA UTAMA Cabang Secang Kabupaten Magelang

Adi Fahrudin^{1*}, Purwanto², Fuad Yanuar Akhmad Rifa'i³.

¹Program Studi Ekonomi Syariah, STAI Syubbanul Wathon Magelang
^{1,2,3}Jl. Magelang-Purworejo KM 11, Tempuran, Kab Magelang (56161), Magelang, Indonesia
Email: ^{1*}adifahrudinahmad@gmail.com, ²purwanto@staia-sw.or.id, ³fuadyanuar018@gmail.com
Email Penulis Korespondensi: adifahrudinahmad@gmail.com
(* : coresponding author)

Abstrak

Penyaluran pembiayaan dengan menggunakan Akad Mudharabah di KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang Kabupaten Magelang merupakan akad yang paling diminati oleh Masyarakat. Pembiayaan dengan skema akad Mudharabah pada dasarnya dilakukan guna mendukung perkembangan usaha dan mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi dan mengevaluasi pelaksanaan akad Mudharabah di KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Data penelitian dihimpun melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data yang telah dihimpun kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk pembiayaan Akad Mudharabah yaitu produk yang diberikan kepada anggota KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang dan seluruh modal pada saat kesepakatan bagi hasil (nisbah). Pembiayaan ini dirancang khusus bagi anggota yang akan mengembangkan usahanya dengan skema bagi hasil sehingga ada unsur keadilan dalam kerjasama. Pembiayaan ini disesuaikan dengan kebutuhan dana anggota dengan skema pengembalian secara angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati. 2) Penerapan pembiayaan mudharabah KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Secang baik dan sesuai dengan prosedur, dan perhitungan bagi hasil yang kompetitif serta pelayanan yang sangat baik kepada anggota sehingga memberikan kepuasan bagi anggota dan penerapannya sudah sejalan dengan Fatwa DSN MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000.

Kata Kunci: KSPPS BMT TAMZIS; Implementasi; Mudharabah; Fatwa DSN MUI; Pembiayaan.

Abstract

Distribution of financing using a Mudharabah Agreement at KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Secang Branch, Magelang Regency, is the most popular contract with the public. Financing using the Mudharabah contract scheme is carried out to support business development and encourage business actors to increase their business capacity. This research analyzes the implementation and execution of Mudharabah contracts at KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Secang Branch based on DSN MUI Fatwa Number 07/DSN-MUI/IV/2000. This research includes field research with qualitative methods. Research data was obtained through interviews, observation, and documentation. The data that has been collected is then analyzed using interactive analysis techniques. The research results show that the Mudharabah Agreement financing product is the product given to members of KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Secang Branch and all capital at the time of the profit-sharing agreement (nisbah). This financing is specifically designed for members who will develop their business with a profit-sharing scheme so that there is uncertainty in collaboration. This financing is adjusted to members' funding needs with an installment return scheme according to the agreed time period. 2) The implementation of KSPPS Tamzis Bina Utama Secang Branch mudharabah financing is quite good. It follows procedures, competitive profit-sharing calculations, and excellent service to members to provide satisfaction for members, and its implementation is in line with MUI DSN Fatwa Number: 07/DSN-MUI/IV/2000.

Keywords: KSPPS BMT TAMZIS; Implementation; Mudharabah; MUI DSN Fatwa; Financing.

1. PENDAHULUAN

Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), seperti koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS), menjadi bagian integral dari sistem keuangan yang bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam konteks ini, KSPPS hadir dengan tujuan utama memberikan akses modal kepada masyarakat, sehingga dapat mendukung pengembangan ekonomi dan kesejahteraan mereka. Melalui model keuangan syariah, KSPPS tidak hanya berperan sebagai lembaga penghimpun dana, tetapi juga sebagai fasilitator yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah [1]. Dengan demikian, kontribusi KSPPS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan keuangan syariah menjadi sebuah aspek penting dalam upaya menciptakan inklusi keuangan yang berkelanjutan [2].

KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang adalah salah satu entitas keuangan mikro syariah yang masih aktif berperan dalam menyalurkan pembiayaan di Kabupaten Magelang. Dengan lokasinya yang strategis di Jalan Raya Secang, tepatnya di depan terminal Secang, KSPPS ini menjadi pusat pelayanan bagi anggotanya.



Menariknya, cakupan pelayanannya melibatkan wilayah yang signifikan, mencakup area Windusari, Payaman, Secang, Pringsurat, Grabag, dan Ngablak, seperti diungkapkan dalam wawancara dengan Manajer Operasional Cabang pada tahun 2023. Dalam menjalankan tugasnya, KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang tidak hanya menjadi tempat bagi masyarakat setempat untuk mengakses pembiayaan sesuai prinsip syariah, tetapi juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai desa dan kecamatan di sekitarnya. Posisinya yang terletak di depan terminal Secang menjadi nilai tambah, memudahkan akses bagi anggota yang berasal dari berbagai wilayah tersebut.

Dalam menyalurkan pembiayaannya, KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang sebagaimana lembaga keuangan syariah pada umumnya menggunakan akad Mudharabah. Mudharabah merupakan produk pembiayaan yang menggunakan akad kerja sama guna permodalan usaha, di mana koperasi berperan sebagai pemilik dana (shahibul maal), dan anggota/calon anggota sebagai pengelola dana (*mudharib*) [3]. KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang memberikan dana pada anggota/calon anggota guna kegiatan bisnis. Profit dibagi antara KSPPS dan anggota/calon anggota yang sesuai persetujuan (nisbah).

Bagi pedagang, wiraswasta, atau pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), keinginan untuk mengembangkan bisnis seringkali dihadapi oleh kendala modal yang terbatas. Dalam menghadapi tantangan ini, mereka dapat memanfaatkan prinsip akad Mudharabah sebagai solusi yang memungkinkan mereka memperoleh pembiayaan dengan lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada akad ini, KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang menyediakan dana yang diperlukan, sementara pelaku usaha bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional bisnis. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi sesuai kesepakatan awal. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pelaku usaha untuk mengelola bisnisnya tanpa beban pembayaran bunga, yang merupakan karakteristik utama sistem keuangan syariah. Dengan menerapkan akad Mudharabah, pelaku usaha dapat mengoptimalkan potensi pertumbuhan bisnisnya tanpa terbebani oleh beban bunga.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji tentang pembiayaan dengan akad Mudharabah. Musobih & Mukarromah [4] misalnya menyoroti tentang pemasaran produk Mudharabah di BMT Dana Mentari Karanglewes Purwokerto. Mujahadah & Yazid [5] juga melakukan terkait dengan pembiayaan Mudharabah, namun hannya sebatas konseptual. Sementara itu Ramadhan, Aidah, Andra, & Wiratno [6] melakukan penelitian tentang kesesuaian pelaksanaan akad Mudharabah dengan Fatwa MUI DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 105. Lebih lanjut Hakim et al. [7] melakukan penelitian tentang pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah pada BMT Dana Akhirat Arjasari Kabupaten Bandung. Penelitian ini hannya mengamati apakah BMT telah melaksanakan akad mudharabah sesuai dengan Fatwa MUI DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000 atau tidak.

Berdasarkan yang dipaparkan sebelumnya maka, analisis terkait dengan bagaimana pelaksanaan Mudharabah di KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Secang menarik untuk dilakukan. *Pertama*, penelitian tentang bagaimana pelaksanaan Mudharabah secara operasional masih terbatas. *Kedua* dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, akad Mudharabah merupakan akad yang paling banyak digunakan oleh KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang dalam menyalurkan pembiayaan. Dengan dilakukan penelitian ini maka dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana lembaga keuangan syariah, khususnya KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang, mempraktikkan pembiayaan Mudharabah. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang sejauh mana lembaga-lembaga tersebut mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Selain itu, dari perspektif akademis, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi yang berharga pada literatur yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah dan pelaksanaan Mudharabah. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu mengisi kesenjangan pengetahuan yang mungkin ada dalam bidang ini.

2. METODE PENELITIAN

Guna menjawab tujuan penelitian ini, maka menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah data dan informasi yang terkait dengan penyediaan pembiayaan menggunakan akad *Mudharabah* di KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pegawai di KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang yang terlibat dalam proses implementasi akad Mudharabah. Sementara itu, observasi dilakukan untuk mendapatkan data mengenai proses pelaksanaan pembiayaan melalui akad Mudharabah di KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang, mencakup aspek administratif hingga pelaksanaan pembiayaan sebenarnya. Kemudian berkaitan dengan pengumpulan data melalui dokumentasi pada dasarnya adalah pemanfaatan informasi yang diperoleh dari dokumen yang sudah ada sebelumnya [8]. Data sekunder digunakan untuk memberikan dukungan dan melengkapi data primer terkait dengan implementasi pembiayaan melalui akad Mudharabah di KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang.

Data penelitian yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis data dengan teknik model interaktif. Teknik analisis data model interaktif setidaknya melibatkan tiga tahap kegiatan yang berjalan secara simultan. Sesuai dengan pendapat Sugiyono [9] bahwa tahap *pertama* adalah reduksi data, di mana data awal disederhanakan dan difokuskan untuk mengidentifikasi pola atau temuan yang relevan. Proses ini membantu dalam menyusun data agar lebih terstruktur. Tahap *kedua* merupakan penyajian atas data yang berhasil dikumpulkan, di mana data yang



telah direduksi, kemudian disajikan secara sederhana agar mudah dipahami [10]. Penyajian data ini bisa melibatkan penggunaan tabel, grafik, atau narasi yang mendukung interpretasi data. Terakhir, tahap *ketiga* adalah penarikan kesimpulan/verifikasi [11]. Pada tahap ini, peneliti mengevaluasi hasil analisis data untuk kemudian menyimpulkan terhadap temuan yang telah diidentifikasi. Melalui penerapan model analisis data interaktif ini, penelitian dapat mengintegrasikan ketiga tahap ini untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan melakukan verifikasi terhadap temuan yang berasal dari data penelitian [12].

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Produk Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Secang

Produk pembiayaan usaha pembagian hasil (*mudharabah*) yakni produk pembiayaan yang diberikan kepada anggota dan seluruh modal dari KSPPS Tamzis, dan *nisbah* terlebih dahulu disetujui. Pendanaan menggunakan perjanjian *mudharabah* dan ditujukan untuk bisnis yang menguntungkan dan produktif. Pembiayaan ini tersusun khusus untuk anggota yang ingin memaksimalkan bisnisnya dan berprogresif, dengan pembagian hasil, sehingga ada faktor kesetaraan dalam kolaborasi. Dana ini akan diseragamkan dengan kebutuhan dana keanggotaan dan akan diangsur kembali sesuai masa tenggang yang sudah disepakati (Wawancara dengan Manajer, KSPPS Tamzis Bina Utama, 2023). Tamzis memiliki metode sendiri, yang tidak umum dilaksanakan pada BMT, yaitu dengan pembagian hasil keuntungan dari HIM (Hasil investasi minimum). Penggunaan HIM ini bukan tanpa alasan, karena anggota sebagai nasabah rata – rata pedagang pasar tidak memiliki catatan keuangan atau pembukuan, maka HIM ini dilangsungkan untuk mendukung anggota dan warga pada umumnya.

Produk Pembiayaan *Mudharabah* KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang meliputi:


Tabel 1. Produk Pembiayaan *Mudharabah*

No	Produk	Keterangan
1	Pembiayaan modal usaha perdagangan	Pembiayaan yang dirancang guna menuangkan modal dalam rangka mengembangkan bisnis.
2	Pembiayaan home industri	Pembiayaan untuk mengembangkan bisnis <i>home industri</i> .
3	Pembiayaan perikanan	Pembiayaan untuk mengembangkan bisnis perikanan.
4	Pembiayaan pertanian	Pembiayaan untuk mengembangkan bisnis pertanian.
5	Pembiayaan proyek	Pembiayaan untuk mengembangkan proyek.

Sumber: KSPPS Tamzis, 2023

3.2 Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* Pada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Secang

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemern KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang dalam menyalurkan pembiayaan *Mudharabah* mengikuti prosedur sebagai berikut:



Sumber : KSPPS Tamzis, 2023

Gambar 1. 1 Alur Prosedur Pembiayaan *Mudharabah*

Prosedur pembiayaan di KSPPS BMT Tamzis Bina Utama pertama registrasi anggota KSPPS Tamzis Bina Utama. Syarat menjadi anggota adalah anggota datang ke kantor KSPPS Tamzis Bina Utama atau mengajukan melalui petugas pemasaran dilapangan, kemudian melengkapi lembar isian keanggotaan baru dan menyerahkan identitas diri (salinan KTP) selanjutnya sertakan dana tiga puluh ribu rupiah yang digunakan sebagai simpanan sukarela sepeulu ribu, simpanan pokok sepuluh ribu rupiah dan simpanan wajib sepuluh ribu rupiah, setelah sah jadi anggota di KSPPS Tamzis Bina Utama dapat menentukan sarana Simpanan maupun Pembiayaan.

Setelah menjadi keanggotaan di KSPPS Tamzis Bina Utama, anggota mengusulkan pembiayaan yang diperlukan dengan melengkapi lembar isian permohonan pembiayaan dengan menyertakan:

- 1) Salinan KTP (suami/istri)
- 2) Salinan KK
- 3) Buku Nikah
- 4) Salinan agunan (BPKB/SHM)

Permohonan pembiayaan dapat diajukan melalui petugas marketing yang di lapangan atau melalui admin kantor cabang, selanjutnya disampaikan ke Administrasi Pembiayaan. Manager Pembiayaan mengonfirmasi profil anggota pemohon pembiayaan dan keutuhan kualifikasi pengajuan pembiayaan ditindaklanjuti oleh *account officer* dengan dokumen pengajuan pembiayaan untuk dilakukan survey kelayakan pembiayaan.

Setelah alur penyelidikan terlewati dan melengkapi data yang diperlukan, alur selanjutnya adalah pengajuan pembiayaan dan laporan hasil penyelidikan. Analisis dilakukan untuk memastikan tingkat kelayakan pembiayaan. Proses analisis ini mencakup pembukuan yang diterima dari proses pra peninjauan dan proses peninjauan yang sudah dilangsungkan. Kelayakan pembiayaan mencakup 5C + 1S, antara lain:

- 1) *Character*, yaitu berhubungan karakter anggota pemohon pembiayaan. Apakah pantas menerima dana.
- 2) *Collateral*, yaitu untuk agunan diperuntukkan atas pembiayaan yang diusulkan. Apakah agunan tersebut menutupi pembiayaan.
- 3) *Capacity*, yaitu mengenai kemampuan mengembalikan dana yang dapat dibayarkan anggota pada saat pelunasan dana yang diterima.
- 4) *Chapital*, yaitu mengenai berapa modal yang dipegang anggota pemohon dana.
- 5) *Condition*, yaitu status bisnis yang dilangsungkan anggota pemohon pembiayaan.
- 6) *Syariah*, yaitu mengenai legalitas bisnis yang dilangsungkan. Apakah bisnis merupakan bisnis unggulan yang mengedepankan kehalalan

Dari keenam variabel tersebut, strategi pembiayaan lebih diutamakan daripada ketidakmampuan dan situasi bisnis yang dilangsungkan serta perhitungan syariah dari bisnis tersebut. Ketiga faktor tersebut mengandung pengaruh signifikan terhadap kelancaran pembiayaan suatu bisnis.



Selanjutnya Komite pengajuan pembiayaan dari hasil laporan survey akan dianalisis oleh panel atau keputusan dibuat apakah akan memvalidasi pengajuan pembiayaan. Keputusan Komite Pembiayaan dibuat oleh Manajer Marketing Cabang (MMC), Manajer Operasional Cabang (MOC), dan *Account Officer* (AO). Komite pembiayaan yang bertanggung jawab untuk meninjau temuan dan memahami kondisi ekonomi, apakah anggota pengajuan pembiayaan dapat membayar kembali dana dengan sukses atau terdapat masalah dengan pembiayaan sebelumnya. Hal ini bertindak sebagai neraca untuk mengeluarkan aplikasi pembiayaan baru untuk meminimalkan risiko pembiayaan gagal bayar, macet dan sebagainya.

KSPPS Tamzis Bina Utama memiliki pernyataan yang dapat melangsungkan ketetapan realisasi pembiayaan atau komite berdasarkan batas pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Keputusan pembiayaan satu juta rupiah sampai dengan lima puluh juta rupiah harus disetujui Manajer Marketing Cabang (MMC).
- 2) Keputusan pembiayaan lima puluh juta rupiah sampai dengan seratus juta rupiah harus disetujui Manajer Marketing Area (MMA).
- 3) Keputusan pembiayaan seratus juta rupiah sampai dengan dua ratus lima puluh juta rupiah harus disetujui Manajer Marketing Area (MMA) dan Manajer Marketing Wilayah
- 4) Keputusan pembiayaan dua ratus lima puluh juta rupiah ke atas harus disetujui Manajer Pembiayaan Pusat, Manajer Utama dan pengurus

Informasi keputusan realisasi pengajuan pembiayaan, KSPPS Tamzis Bina Utama berlaku setelah mempersiapkan hasil komite dan melaporkan ke analisis pembiayaan sampai keputusan dibuat untuk menyetujui atau menolak pendanaan oleh MMC, MAC, dan *Account Officer* untuk pemantauan dalam aplikasi pembiayaan akan melaporkan pada anggota dalam hal keamanan pembiayaan tidak masalah apakah itu diverifikasi atau tidak. Pada saat permohonan verifikasi pendanaan diajukan, akan disertakan Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3) yang memuat keputusan KSPPS Tamis Bina Utama tentang pembiayaan Mudharabah. Ini termasuk ketentuan pembiayaan Mudharabah yang diberikan pada anggota pemohon. Ini termasuk, khususnya agunan kuota dan ketentuan untuk jumlah pinjaman nominal yang dihitung dengan mempertimbangkan kondisi finansial pemohon dan industri di mana pinjaman tersebut diterapkan. Proses *entry* data dan pencetakan akad perjanjian Selepas anggota menyetujui Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3), *file* pembiayaan dimasukkan, kontrak dicetak, dan jadwal pembiayaan selesai. *Entry* data dan pencetakan kontrak dilangsungkan administrator pembiayaan. Data permohonan pembiayaan dimasukkan sebagai dokumen yang dibuat oleh KSPPS Tamzis Bina Utama.

Proses perjanjian dan pencairan pembiayaan Proses akad dan pencairan pembiayaan dilangsungkan selepas pinjaman direalisasikan dan ditandatangani MMC, MAC dan kantor KSPPS Tamzis Bina Utama cabang Secang untuk memastikan perjanjian, perjanjian yang diaplikasikan adalah perjanjian *mudharabah* yakni perjanjian kolaborasi antara pihak Tamzis selaku fasilitator dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelola usaha (*Mudharib*) sebagai pemohon pembiayaan di mana penyerapan *profit* akan dibagi kedua pihak sesuai dengan persyaratan. Proses kontrak perjanjian antara KSPPS Bina Utama TAMZIS sebagai fasilitator dana bisnis (*shohibul maal*) dengan pengelola bisnis (*mudharib*). Pernyataan perjanjian berarti regulasi dan tanggung jawab selaras untuk pembiayaan yang direalisasikan. Regulasi dan persetujuan perjanjian harus diwujudkan oleh tiap pihak dan menjadi tanggung jawab pihak yang berakad hingga berakhir. Perjanjian dilangsungkan Manajer Marketing Cabang (MMC) selaku pimpinan pengelola pembiayaan dengan anggota pemohon pembiayaan beserta pengamat dan notaris. Dalam proses perjanjian ini, bukti notaris atau ikatan jaminan dilangsungkan oleh notaris yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Agunan wajib berwujud SKMHT. Ini adalah jaminan *real estate* seperti tanah dengan menggunakan sertifikat tanah dan Agunan wajib berwujud Fidusia yaitu agunan benda bergerak contoh sepeda motor dengan BPKB dan STNK. KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang menerapkan fasilitas khusus anggota yang memiliki usaha di dalam lingkup pasar tradisional bisa mendapatkan pembiayaan akad *Mudharabah* ataupun akad lainnya tanpa agunan yaitu menggunakan Garansi Jabatan dari komite dengan ketentuan plafond maksimal lima juta dalam perjalanan usahanya dengan plafond berjenjang bisa sampai sepuluh juta dengan persyaratan Sejarah pembiayaan sebelumnya benar – benar memiliki Sejarah yang baik, lancar, tepat waktu dan jumlah (wawancara dengan Manejer Operasional KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang, 2023)

Fasilitas Pembiayaan di KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang dapat cair dengan durasi waktu 1 hari dan limit pembiayaan maksimal batas dua puluh lima juta. Lebih dari dua puluh lima juta ke atas maka pencairan pembiayaan akan memakan durasi lebih dari 1 hari setelah *file* pengajuan pembiayaan masuk. Alur pencairan pembiayaan dilangsungkan pemberi dana dengan pemohon pembiayaan. Aliran pencairan pembiayaan modal bisnis diberikan pada anggota pemohon pembiayaan untuk pengelola usaha di mana modal untuk dikelola di sektor perdagangan *profitabel* agar mencapai pendapatan yang bermanfaat sebagai kewajiban pembayaran kembali dan laba pinjaman dibagi kedua belah pihak sebagaimana disepakati dalam kontrak.

Pengarsipan akad perjanjian dan *file* pembiayaan, selepas perjanjian agunan mengikat, kesimpulan kontrak dan *file* pembiayaan dibukukan. Penyerahan *file* pembiayaan mencakup identitas pengajuan pembiayaan, laporan temuan peninjauan, SP3, dan identifikasi perjanjian yang ditandatangani. Arsip berfungsi sebagai bukti *file* pembiayaan yang selesai dan memfasilitasi proses pembiayaan di masa depan. Pemeliharaan usaha dan



pengembalian dana pembiayaan, KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang melindungi bisnis dalam rangka menjalin hubungan dan memelihara dedikasi para anggota tersebut, serta terus membangun tali yang erat dengan setiap anggota ketika berhadapan dengan instrumen finansial meningkat. Proses pelunasan berjalan setiap bulan pada tanggal pembiayaan. Setoran dilangsungkan dengan skema penjemputan bola. Alternatifnya, anggota pembiayaan akan datang ke instansi KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang.

3.3 Penerapan Akad Mudharabah dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000.

Tabel 2: Kesesuaian Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Mudharabah di TAMZIS

Ketentuan Fatwa DSN MUI	Praktik Pada TAMZIS	Sesuai	Tidak Sesuai
Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.	Pembiayaan yang disalurkan KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang kepada anggota adalah untuk usaha produktif.	V	
Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.	KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang memberikan 100% modal kepada anggota untuk suatu usaha.	V	
Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).	Jangka waktu usaha di KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang biasanya 1,3,6,10,12,18,24,36 bulan tergantung perjanjian dengan anggotanya, cara pengembalian dana dan bagi hasil ditentukan saat akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.	V	
Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disetujui bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.	Jenis pembiayaan mudharabah yang diterapkan KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang yaitu mudharabah muthlaqah dimana KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang memberi kekuasaan kepada mudharib untuk melakukan jenis usaha apapun.	V	
Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang	Modal yang diberikan KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang berupa uang tunai yang dinyatakan jelas pada akad dan tertera dalam Akad dan Bukti pencairan dana.	V	
LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.	KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang dapat menanggung kerugian atas penyaluran dana yang diakibatkan dari Anggota meninggal dunia, tempat usaha terbakar dan kejadian bencana alam, bukan kesengajaan kelalaian anggota dengan prosedur SOP yang berlaku.	V	
Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada agunan, namun agar mudharib tidak melakukan distorsi, LKS dapat meminta agunan dari mudharib atau pihak ketiga.	KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang meminta agunan kepada mudharib sebagai syarat pembiayaan mudharabah. Agunan yang diminta biasanya berupa BPKB kendaraan, SHM, dalam ketentuan khusus ada tanpa Agunan	V	
Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan	KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang telah mengatur prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan.	V	



diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.			
Biaya operasional dibebankan kepada mudharib	Biaya operasional dalam usaha yang dikerjakan mudharib ditanggung oleh mudharib sepenuhnya.	V	
Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran atas kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan	KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang berhak memberikan ganti rugi kepada mudharib jika KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang melakukan pelanggaran yang telah disetujui Bersama sesuai ketentuan di awal.	V	
Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum	Anggota yang mengajukan pembiayaan telah memiliki syarat sudah mempunyai KTP. Maka anggota yang mengikuti pembiayaan telah cakap hukum	V	
Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).	Penawaran dan penerimaan yang menunjukkan tujuan kontrak tertulis dalam akad.	V	
Penawaran dan penerimaan dilakukan pada saat kontrak.	Pada saat kontrak KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang dan mudharib melakukan kesepakatan penawaran dan penerimaan pembiayaan mudharabah	V	
Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disetujui dan harus dalam bentuk persentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan	Keuntungan yang ditawarkan KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang pada mudharib biasanya dengan nisbah 10%:90%, 20%: 80%, 25%: 75%, Kesepakatan ini dinyatakan pada waktu akad.	V	
Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan	Pihak KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang tidak menanggung kerugian yang disengaja/ kelelaian mudharib.	V	

3.3 Pembahasan

KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang memberikan 100% modal kepada anggota untuk suatu usaha. Hal ini tentunya sesuai dengan konsep mudharabah bahwa dalam akad mudharabah salah satu pihak bertindak sebagai pemberi modal sementara salah satu pihak bertindak sebagai pengelola modal. Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, seperti penelitian [13] [6] Dalam menyalurkan pembiayaan dengan akad mudharabah KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang dilaksanakan dengan menilai kelayakan pembiayaan mencakup 5C + 1S. *Character*, yaitu berhubungan karakter anggota pemohon pembiayaan. Apakah pantas menerima dana. *Collateral*, yaitu untuk agunan diperuntukkan atas pembiayaan yang diusulkan. Apakah agunan tersebut menutupi pembiayaan. *Capacity*, yaitu mengenai kemampuan mengembalikan dana yang dapat dibayarkan anggota pada saat pelunasan dana yang diterima. *Chapital*, yaitu mengenai berapa modal yang dipegang anggota pemohon dana. *Condition*, yaitu status bisnis yang dilangsungkan anggota pemohon pembiayaan. *Syariah*, yaitu mengenai legalitas bisnis yang dilangsungkan. Apakah bisnis merupakan bisnis unggulan yang mengedepankan kehalalan. Dengan demikian penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh [14] [15] [16] bahwa dalam proses penyaluran pembiayaan di lembaga keuangan syariah hanya mempertimbangkan 5C, tidak mempertimbangkan unsur S (syariah).

Ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000, KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang telah menjalankan implementasi prinsip-prinsip pembiayaan mudharabah sebagaimana dijelaskan dalam fatwa tersebut. Salah satu poin penting yang ditekankan dalam fatwa tersebut adalah bahwa pihak KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disengaja atau kealpaan yang dilakukan oleh mudharib (pihak yang mengelola modal). Dalam konteks ini, prinsip mudharabah diterapkan



sebagai bentuk kerjasama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pihak yang mengelola modal (mudharib), di mana pembagian keuntungan menjadi faktor kunci. KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang telah mengimplementasikan prinsip ini dengan cermat, menjaga agar pihak mudharib tidak terbebani dengan risiko yang diakibatkan oleh tindakan kelalaian atau kesengajaan. Selain itu, KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang juga telah merancang dan mengatur prosedur pembiayaan secara teliti, serta menetapkan mekanisme pembagian keuntungan yang transparan. Hal ini mencerminkan komitmen KSPPS dalam menjalankan operasionalnya dengan berlandaskan pada asas keadilan dan keterbukaan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diakui oleh Fatwa DSN MUI. Dengan demikian, kepatuhan KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang terhadap fatwa tersebut tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga menciptakan dasar yang kokoh untuk menjaga integritas dan keberlanjutan lembaga keuangan mikro syariah dalam memberikan layanan pembiayaan kepada masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pembiayaan Mudharabah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk pembiayaan berbasis Akad Mudharabah merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan kepada anggota KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang, di mana seluruh modal disepakati terlebih dahulu dalam pembagian hasil (nisbah). Pembiayaan ini difokuskan pada bisnis produktif yang memiliki potensi keuntungan yang tinggi. Dirancang secara khusus untuk anggota yang berencana mengembangkan usahanya melalui skema bagi hasil, dengan tujuan memastikan adanya unsur keadilan dalam kerjasama. Fleksibilitas pembiayaan ini disesuaikan dengan kebutuhan dana anggota, dan pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
2. Penerapan pembiayaan mudharabah oleh KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang dinilai cukup baik, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, perhitungan bagi hasil yang kompetitif dan pelayanan yang sangat baik kepada anggota memberikan kepuasan yang tinggi. Langkah-langkah ini telah terbukti sejalan dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000, yang mengatur prinsip-prinsip pelaksanaan pembiayaan berbasis mudharabah. Dengan demikian, keselarasan ini memberikan keyakinan bahwa lembaga tersebut menjalankan operasionalnya dengan mematuhi norma-norma syariah, dan pemberdayaan ekonomi anggotanya menjadi fokus utama yang diperhatikan.

REFERENCES

- [1] Sudin and I. Nurlaeli, "Analisis Akad Qardhul Hasan (Studi Kasus di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga)," *Islam. J. Pemikir. Islam*, vol. 23, no. 2, pp. 239–253, 2022, doi: 10.30595/islamadina.v23i2.15088.
- [2] N. Asmita, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)," *J. An-Nahl*, vol. 7, no. 2, pp. 171–176, 2020, doi: 10.54576/annah.v6i2.49.
- [3] A. Ghofur, *Falsafah Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- [4] F. Musobih and S. Mukarromah, "Tinjauan Syariah Terhadap Strategi Pemasaran Produk Akad Mudharabah di BMT Dana Mentari Karanglewas Purwokerto," *J. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 2, no. 1, pp. 51–65, 2019, doi: 10.30595/jhes.v2i1.3926.
- [5] A. Mujahadah and M. Yazid, "Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil," *Ecobankers J. Econ. Bank.*, vol. 3, no. 2, pp. 111–117, 2022.
- [6] L. Ramadhan, R. N. Aidah, T. Andra, and A. Wiratno, "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada BMT FEB UMP," *RATIO Reviu Akunt. Kontemporer Indones.*, vol. 4, no. 2, pp. 130–138, 2023, doi: 10.30595/ratio.v4i2.18129.
- [7] A. Hakim, A. R. Alhamid, and D. Irawan, "Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dana Akhirat Arjasari Kabupaten Bandung," *Eco-Iqtishodi J. Ilm. Ekon. dan Keuang. Syariah*, vol. 4, no. 1, pp. 11–24, 2022.
- [8] Purwanto, *Teknik penyusunan instrumen uji validitas dan reliabilitas penelitian ekonomi syariah*. Magelang: StaiaPress, 2018.
- [9] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- [10] H. R. Mahardita, "Efektivitas dan efisiensi kerja aparatur sipil negara di sekretariat dprd provinsi Kalimantan Timur," *eJournal Ilmu Pemerintah.*, vol. 5, no. 1, pp. 133–144, 2017, [Online]. Available: [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/Hayuning Rizki Mahardita \(02-10-17-02-37-33\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/Hayuning Rizki Mahardita (02-10-17-02-37-33).pdf).
- [11] M. Sa'diyah, "Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah di BMT," *Conf. Islam. Manag. Account. Econ. Proceeding*, vol. 2, pp. 179–189, 2019.



- [12] S. B. Raharjo and L. Yuliana, "School Management To Achieve Best and Fun School : a Case Study at a Senior Secondary School in Yogyakarta," *J. Pendidik. dan Kebud.*, vol. 1, no. 2, pp. 203–217, 2016.
- [13] Y. A. Wardana *et al.*, "Implementasi Pelatihan Digital Marketing Untuk Meningkatkan Nilai Jual Produk Bagi UMKM di Desa Dukuh," *J. PKM Babakti*, vol. 2, no. 2, pp. 91–97, 2022.
- [14] D. Wahyu Ningtyas, "Penerapan Prinsip 5C Pada Resiko Pembiayaan Murabahah Di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung," *Musarakah J. Sharia Econ.*, vol. 2, no. 2, pp. 100–108, 2022, doi: 10.24269/mjse.v2i2.6816.
- [15] J. Jumarni and L. Sariani, "Analisis Urgensi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada Bmt As'Adiyah Sengkang)," *Islam. Bank. Financ.*, vol. 1, no. 1, pp. 35–52, 2021, doi: 10.30863/ibf.v1i1.3004.
- [16] N. Annisah, "Application of The 5C Principle in Providing Financing to BNI Syariah Tomoni," *J. Inst. Sharia Financ.*, vol. 4, no. 2, pp. 61–71, 2022, doi: 10.24256/joins.v4i2.3383.